

INDUSTRI & PERDAGANGAN

World Tea Expo di AS, Indonesia Raih Transaksi USD 500 Ribu

NERACA

Las Vegas – Memasuki masa pemulihan (reopening) akibat pandemi Covid-19 di Amerika Serikat, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Los Angeles mengikuti ajang World Tea Expo 2021 pada 28—30 Juni 2021 di Las Vegas.

Selamatigaharipenyeleenggaraannya, Paviliun Indonesia berhasil meraih potensi transaksi sekitar USD 500 ribu. Pada pameran ini, Paviliun Indonesia menampilkan tiga perusahaan teh, yaitu Mustika Ratu, Sila Tea House, dan Tong Tji serta satu perusahaan penghasil grape-based spirits yaitu Sababay Winery Bali.

Perusahaan-perusahaan tersebut membawa berbagai produk khas Indonesia mulai dari teh hijau, teh jasmine, teh kefir lime, juga teh herbal kunyit. Tak ketinggalan, dipromosikan pula berbagai Indonesian artisan tea berupa komoditas rempah Indonesia berkualitas tinggi.

Sebut saja seperti bunga telang, secang, pandan, bunga mawar, biji cokelat, dan aroma bunga lainnya. Pameran kali ini juga menghadirkan minuman spirit dengan bahan dasar anggur, bunga pala, serta kemukus.

“Para pelaku usaha dari Indonesia menampilkan produknya secara faktual dan didampingi secara virtual oleh pemilik merek. Tak kurang 700 pengunjung baik perorangan maupun perusahaan mengunjungi Paviliun Indonesia,” ungkap Kepala ITPC Los Angeles Bayu Nugroho.

Bayu menambahkan, melihat tren yang berlangsung di pasar Amerika Serikat (AS) saat ini, diperkirakan jumlah konsumsi

teh akan terus meningkat. “Hal tersebut ditambah pula dengan banyaknya kegiatan olahraga di AS yang menjadi ajang promosi tepat untuk minuman siap saji asal Indonesia,” jelas Bayu.

Sebelumnya, saat Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, AS, Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi pun mengakui bahwa AS merupakan salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia. Begitu pula sebaliknya, Indonesia adalah mitra dagang penting bagi AS. Total perdagangan kedua negara pada 2020 mencapai USD 27,2 miliar dengan surplus bagi Indonesia sebesar USD 10,04 miliar.

AS juga merupakan 10 besar investor terbesar Indonesia. Pada 2020, nilai investasi AS ke Indonesia tercatat mencapai USD 480,1 juta. “Hubungan kedua negara perlu terus diperkuat dan ditingkatkan sehingga potensi perdagangan dapat terus tumbuh dan investasi AS di Indonesia dapat semakin meningkat,” ungkap Lutfi.

Selain itu, Lutfi berbagai upaya yang pemerintah Indonesia lakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, sehingga Indonesia tidak berada dalam jebakan kelas menengah dan menjadi negara maju pada 2045.

Adapun salah satu prioritas kerja Pemerintah Indonesia saat ini adalah pemulihan ekonomi pasca-Covid-19, termasuk memastikan berjalannya program vaksinasi secara luas untuk seluruh penduduk Indonesia.

Sehingga dalam hal ini Lutfi optimis akan mendorong kedua negara yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kerja

sama perdagangan dan investasi di berbagai sektor, termasuk infrastruktur dan teknologi.

Kepala United States Trade Representative (US-TR) Duta Besar (Dubes), Katherine Tai membenarkan, dalam program prioritas kebijakan perdagangan masing-masing dan sepakat untuk bersama memperkuat hubungan dagang Indonesia-AS, termasuk dalam mendorong pemulihan ekonomi kedua negara melalui perdagangan.

Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama baik di tingkat bilateral, regional, hingga multilateral untuk mendorong pemulihan ekonomi kedua negara pasca-Covid-19.

Dalam pertemuan tersebut, Kemendag juga memaparkan kondisi perekonomian Indonesia, dan potensi investasi di berbagai sektor di Indonesia. Sehingga dalam pertemuan tersebut Kemendag meminta organisasi-organisasi tersebut untuk menjadi mitra pemerintah RI dan bersama-sama meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara.

Seperti diketahui, total perdagangan Indonesia-AS pada periode Januari—April 2021 tercatat sebesar USD 10,87 miliar atau meningkat 21,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke AS sebesar USD 7,63 miliar. Sedangkan, impor Indonesia dari AS sebesar USD 3,23 miliar.

Sehingga dalam hal ini negara juga sepakat akan melanjutkan pembahasannya kerja sama perdagangan dan ekonomi bilateral melalui forum reguler Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). ● [iwan/gro](#)



TARGET PEMBANGUNAN DEPO LRT BEKASI : Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek infrastruktur Depo LRT (Light Rail Transit) di Jatimulya, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/7/2021). Pembangunan depo yang termasuk dalam rangkaian LRT Jabodebek (Jakarta Bogor Depok dan Bekasi) itu telah mencapai 84,76 persen dan ditargetkan dapat diuji coba pada April 2022.

EKONOMI BIRU

Pemanfaatan SDI Harus Terukur

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap mewujudkan ekonomi biru. Hal ini terkait bahwa tren atau kecenderungan dunia pada saat ini adalah menuju penerapan ekonomi biru seutuhnya.

■ NERACA

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pemanfaatan potensi sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia harus dilakukan secara terukur. Prinsip ekonomi biru menjadi pegangan pihaknya dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan, khususnya di bidang perikanan tangkap.

“Kita bisa memikirkan kelautan kita bersama-sama. Dimana kita bisa berdiskusi menjaga ekologi dan ekonomi. Salah satunya dengan penangkapan ikan

secara terukur,” ucap Trenggono.

Lebih lanjut, Trenggono menerangkan, saat ini pihaknya tengah membuat model yang akan digunakan sebagai acuan dalam memanfaatkan sumber daya ikan secara terukur. Untuk mendukung pembuatan model tersebut, dibutuhkan data potensi sumber daya ikan yang komprehensif.

Dengan data yang komprehensif, lanjutnya, model yang sedang dibangun nantinya lebih mudah diimplementasikan dan manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh para stakeholder perikanan.

“Saya sudah diskusi dengan berbagai pihak termasuk internal, sehingga saya punya pemikiran bahwa bagaimana model penangkapan terukur bisa kita adopsi. Kita ada WPP dari WPP 517 hingga WPP 718,” tambah Trenggono.

Menurut Trenggono, penekanan kepada ekonomi biru penting karena yang ingin dicapai tidak sebatas keuntungan finansial tapi juga keberlanjutan ekosistem perikanan sesuai dengan konsep ekonomi biru yang saat ini menjadi acuan banyak negara.

Disisi lain, KKP berkomitmen untuk mengingatkan bahwa target utama, diantaranya adalah mendorong produktivitas perikanan budi daya berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan sejumlah program prioritas mulai dari membangun kampung-kampung

budi daya berbasis kearifan lokal, hingga meningkatkan PNPB dari sumber daya alam perikanan tangkap.

"Budi daya pun bisa mencemari laut. Nah ini harus kita berpikir bagaimana tidak mencemari laut. Maka budi daya dengan teknologi, dengan cara-cara yang lebih bagus," tegas Trenggono.

Hal tersebut, menurut Trenggono, menjadi tantangan yang menarik dan dirinya optimis bahwa hal itu dapat dilakukan dengan dukungan seluruh jajaran dan semangat ala "dream-team."

Disisi lain, Trenggono optimis bahwa industri perikanan dalam negeri akan tumbuh dan berkembang sehingga ekonomi nasional ikut bangkit. Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan devisa dari sektor perikanan juga meningkat.

Sehingga dalam hal ini diharapkan semua pihak memegang prinsip-prinsip keberlanjutan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan supaya ekosistem tetap lestari. Di antaranya, ke depan sektor perikanan tidak lagi bertumpu pada perikanan tangkap melainkan perikanan budidaya.

"Dalam 25 tahun yang akan datang, saya berharap dan harusnya perikanan tangkap itu harus menurun, tapi perikanan budidaya harus meningkat tajam. Ini yang paling penting. Mudah-mudahan semua yang di sini sudah mulai nonton film Seaspiracy, itu agak menggelitik hati dan pikiran saya," terang Trenggono. Selain itu, mengenai peningkatan produktivitas perikanan budidaya, Trenggono menegaskan pentingnya mengedepankan riset dan teknologi. ● [agus/gro](#)



KOMODITI KULTI BIJI PALA : Seorang pedagang menunjukkan komoditi fuli di pengepul rempah di Kota Ambon, Maluku, Rabu (7/7/2021). Fuli yang merupakan kulit dari biji pala, yang menjadi salah satu komoditi rempah andalan Maluku tersebut kini harganya berkisar Rp280 ribu per kilogram di tingkat pengepul.

DONGKRAK PRODUK HORTIKULTURA ORGANIK

Petani Didorong Manfaatkan Pestisida Nabati

NERACA

Jakarta - Permintaan produk hortikultura di Indonesia sangat tinggi, baik untuk kebutuhan ekspor maupun dalam negeri. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) selalu mendorong jajarannya untuk tetap bekerja seoptimal mungkin guna melakukan pengawalan terhadap komoditas hortikultura meski di tengah pandemi Covid-19 dengan memberikan jaminan produksi kepada pelaku usaha serta akses lokasi sentra produksi.

Melalui program Gerakan Mendorong Daya Saing dan Ramah Lingkungan Hortikultura (GEDOR HORTI), Ditjen Hortikultura berupaya mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya melalui kegiatan Pengembangan Kampung Hortikultura.

“Kami akan menggiring perubahan konsepsi pengelolaan hortikultura melalui pengembangan Kampung Hortikultura. Kampung Hortikultura ini terkonsentrasi di suatu lokasi perkampungan, satu desa satu komoditas (one village on product).

Selanjutnya kampung-

kampung ini berkembang menjadi kampung manggis, kampung durian dan kampung hortikultura lainnya,” ungkap Dirjen Hortikultura, Kementan, Prihasto Setyanto.

Prihasto Setyanto menerangkan, pengelolaan OPT hortikultura ramah lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian kampung hortikultura berdaya saing, berkualitas baik dan minim residu pestisida. Penggunaan pestisida kimia sintetis diharapkan mulai dikurangi.

“Kenapa tidak kita manfaatkan dan olah bahan-bahan alami untuk membuat pestisida nabati sendiri?

Kita tidak ingin produk hortikultura Indonesia tercemar oleh pestisida kimia, padahal kita juga mengonsumsi, terang pria yang sering disapa Anton itu.

Disisi lain, Ditjen Hortikultura siap mendukung pengelolaan OPT di lapangan sesuai prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PH-
T). Secara praktiknya, pelaksanaan pengelolaan OPT membutuhkan kerja sama berbagai pihak di pemerintahan pusat ma-

upun daerah, petani, dan pelaku usaha hortikultura.

“Saat ini kami sedang berupaya memperkuat kelembagaan perlindungan hortikultura di lapangan, khususnya laboratorium pengamatan hama dan penyakit, laboratorium agens hayati dan Klinik PHT. Klinik PHT ini berhubungan langsung dengan petani, sehingga besar harapan kami bahwa klinik tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya dalam penyediaan bahan pengendali yang ramah lingkungan bagi petani,” tambah Direktur Perlindungan Hortikultura, Ditjen Hortikultura, Kementan, Inti Pertiwi.

Penerapan PHT yang dimaksud, lanjut Inti, terhitung mulai dari budi daya tanaman sehat, pengamatan OPT, pemanfaatan agens hayati dan musuh alami serta terus mengajak petani mempraktikkan PHT langsung di lahannya.

“Apa yang terjadi di masamendatang mungkin akan sama dengan yang kita hadapi saat ini jika tidak ada perubahan mata dari sekarang, misalnya terkait dengan pestisida. ● [iwan/gro](#)

NERACA

Jakarta - Porang merupakan salah jenis tanaman penghasil umbi di Indonesia. Umbi ini dikenal sebagai penghasil glukomanan cukup baik karena mengandung 45% kadar glukomanan. Selain itu porang dikenal mempunyai kandungan serat yang tinggi serta rendah kalori, sehingga sangat cocok untuk mendukung perilaku hidup dengan makanan sehat.

Sehingga dengan besarnya manfaat yang didapatkan oleh porang, maka tidaklah mengherankan jika saat ini permintaan ekspor porang dari berbagai negara di dunia terus meningkat. Selama tahun 2020, total ekspor porang Indonesia sebanyak 20,47 juta kilogram atau meningkat satu kali lipat dibandingkan tahun 2019.

Jenis produk yang di ekspor saat ini mayoritas berbentuk irisan porang kering atau chips porang, bahan ini selanjutnya akan diolah menjadi tepung yang siap digunakan dalam industri makanan dan kebutuhan. Tentunya porang yang sudah berbentuk tepung dan siap digunakan di industri makanan inilah yang mempunyai nilai ekonomis lebih baik.

Menyikapi hal tersebut petani dan pelaku usaha porang yang tergabung dalam Himpunan Petani dan Pengusaha Porang Indo-

nesia (HIPORA), Petani Penggiat Porang Indonesia (P3N) dan Asosiasi Pembudidayaan Porang Indonesia (Aspeporin) sepakat untuk mengolah hasil produksi porang tahun 2021 menjadi olahan porang yang siap digunakan langsung. Kesepakatan tersebut muncul dalam webinar dengan topik “Kemana Hasil Panen Porang 2021”.

Ketua umum HIPORA, Abdul Halim menerangkan, bahwa organisasinya telah membina dan mengawal pertanaman porang petani

seluas lebih dari 50.000 hektar. Dari areal seluas itu dia mengupayakan agar hasil produksinya bisa dijual dalam bentuk bahan atau makanan jadi seperti mie porang, beras porang dan lainnya.

Sementara itu Dewan Penasehat Kadin DIY, Tazbir Abdullah menambahkan, perlunya memperhatikan kepentingan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). “Porang tidak hanya untuk ekspor tapi juga mampu menggerakkan ekonomi dalam negeri. ● [iwan/gro](#)

PT Putra Mandiri Jember Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat

PEMBERITAHUAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi PT Putra Mandiri Jember Tbk (“Perseroan”) menyampaikan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 (“Rapat”).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka panggilan rapat akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web EasyKSEI dan situs web Perseroan.

Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pada saat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, pemegang saham dapat menggunakan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penganggilan RUPS dan berdasarkan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, setiap usul pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan Rapat, yaitu tanggal 16 Juli 2021.

Jakarta, 8 Juli 2021
PT Putra Mandiri Jember Tbk
Direksi

Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Juli 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB - sampai dengan selesai
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2
Jalan Prof. Dr. Soeto Kari, 18, Jakarta 12940, Indonesia

Dengan mata acara RUPS sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Dasar: a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang meliputi: i. Perubahan modal dasar atas serentitas nominal baru; serta ii. Penyesuaian ketentuan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 14/POJK.04/2019, POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 dan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 19 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UPT”), persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, karenanya Perseroan mengajukan mata acara tersebut sebagai mata acara RUPS.
- Persetujuan Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”).
Dasar: a. Perseroan berencana untuk melaksanakan HMETD dan melakukan hal-hal terkait dengan HMETD untuk melakukan aksi korporasi melalui penentuan Instrumen Subordinasi. Perseroan mengajukan hal tersebut sebagai mata acara RUPS.
- Persetujuan Penentuan Instrumen Subordinasi oleh Perseroan.
Dasar: a. Untuk mengupayakan pertumbuhan bisnis Perseroan di masa yang akan datang, maka Perseroan berencana untuk melakukan aksi korporasi melalui penentuan Instrumen Subordinasi. Perseroan mengajukan hal tersebut sebagai mata acara RUPS.
- Persetujuan Penentuan Instrumen Subordinasi oleh Perseroan.
Dasar: a. Untuk mengupayakan pertumbuhan bisnis Perseroan di masa yang akan datang, maka Perseroan berencana untuk melakukan aksi korporasi melalui penentuan Instrumen Subordinasi. Perseroan mengajukan hal tersebut sebagai mata acara RUPS.

CATATAN:

- Perseroan tidak mengimnalkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena Penganggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
- Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPS adalah para Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan terdapat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Perseroan mengizinkan Perseroan yang telah menghadiri RUPS untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berkehadiran Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perseroan yang telah terakuit, susunan pengurus yang terakuit disertai dengan kewenangan mewakili Badan Hukum dan menyerahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS.
- a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli) yang dibuat dengan meterai Rp. 10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/chubungan-investor/>).
b. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam penghitungan suara.
5. Bahan rapat terkait mata acara RUPS tersebut di atas telah tersedia di website Perseroan sejak tanggal Penganggilan RUPS. Di sini, para pemegang saham dapat mengunduh materi RUPS dan materi RUPS yang akan diadukan dalam RUPS. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
6. Peserta yang akan menghadiri RUPS secara langsung, mohon sebelum mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
a. Pengukuran Suhu Tubuh
Peserta RUPS yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan mengikuti RUPS dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta diizinkan untuk mengikuti RUPS dengan mengirimkan surat kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta diizinkan untuk mengikuti RUPS dengan mengirimkan surat kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
b. Pembatasan Kehadiran
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan membatalkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Uji Tes Covid-19 yang diperoleh hasil dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimalkannya pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 1 hari sebelum RUPS dan mengikuti RUPS dengan Surat Kuasa yang sah (asli) yang dibuat dengan meterai Rp. 10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/chubungan-investor/>).
c. Physical Distancing
Ditentukan jarak fisik aman antar Peserta RUPS dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPS. Peserta RUPS diharuskan untuk tetap menjaga jarak dan pengalangan yang sama sesuai RUPS sesuai diizinkan.
d. Masker Kesehatan dan Sanitasi Tangan
Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPS WAJIB menggunakan masker kesehatan atau masker kain dan sanitasi tangan.
e. Perseroan RUPS wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
f. Peserta yang akan menghadiri RUPS secara langsung, mohon sebelum mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
a. Pengukuran Suhu Tubuh
Peserta RUPS yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan mengikuti RUPS dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta diizinkan untuk mengikuti RUPS dengan mengirimkan surat kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
b. Pembatasan Kehadiran
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan membatalkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Uji Tes Covid-19 yang diperoleh hasil dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimalkannya pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 1 hari sebelum RUPS dan mengikuti RUPS dengan Surat Kuasa yang sah (asli) yang dibuat dengan meterai Rp. 10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/chubungan-investor/>).
c. Physical Distancing
Ditentukan jarak fisik aman antar Peserta RUPS dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPS. Peserta RUPS diharuskan untuk tetap menjaga jarak dan pengalangan yang sama sesuai RUPS sesuai diizinkan.
d. Masker Kesehatan dan Sanitasi Tangan
Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPS WAJIB menggunakan masker kesehatan atau masker kain dan sanitasi tangan.
e. Perseroan RUPS wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
f. Peserta yang akan menghadiri RUPS secara langsung, mohon sebelum mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
a. Pengukuran Suhu Tubuh
Peserta RUPS yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan mengikuti RUPS dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta diizinkan untuk mengikuti RUPS dengan mengirimkan surat kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
b. Pembatasan Kehadiran
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan membatalkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Uji Tes Covid-19 yang diperoleh hasil dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimalkannya pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 1 hari sebelum RUPS dan mengikuti RUPS dengan Surat Kuasa yang sah (asli) yang dibuat dengan meterai Rp. 10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/chubungan-investor/>).
c. Physical Distancing
Ditentukan jarak fisik aman antar Peserta RUPS dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPS. Peserta RUPS diharuskan untuk tetap menjaga jarak dan pengalangan yang sama sesuai RUPS sesuai diizinkan.
d. Masker Kesehatan dan Sanitasi Tangan
Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPS WAJIB menggunakan masker kesehatan atau masker kain dan sanitasi tangan.
e. Perseroan RUPS wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
f. Peserta yang akan menghadiri RUPS secara langsung, mohon sebelum mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
a. Pengukuran Suhu Tubuh
Peserta RUPS yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan mengikuti RUPS dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta diizinkan untuk mengikuti RUPS dengan mengirimkan surat kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
b. Pembatasan Kehadiran
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan membatalkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Uji Tes Covid-19 yang diperoleh hasil dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimalkannya pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 1 hari sebelum RUPS dan mengikuti RUPS dengan Surat Kuasa yang sah (asli) yang dibuat dengan meterai Rp. 10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/chubungan-investor/>).
c. Physical Distancing
Ditentukan jarak fisik aman antar Peserta RUPS dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPS. Peserta RUPS diharuskan untuk tetap menjaga jarak dan pengalangan yang sama sesuai RUPS sesuai diizinkan.
d. Masker Kesehatan dan Sanitasi Tangan
Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPS WAJIB menggunakan masker kesehatan atau masker kain dan sanitasi tangan.
e. Perseroan RUPS wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
f. Peserta yang akan menghadiri RUPS secara langsung, mohon sebelum mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
a. Pengukuran Suhu Tubuh
Peserta RUPS yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan mengikuti RUPS dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta diizinkan untuk mengikuti RUPS dengan mengirimkan surat kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
b. Pembatasan Kehadiran
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan membatalkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Uji Tes Covid-19 yang diperoleh hasil dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimalkannya pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 1 hari sebelum RUPS dan mengikuti RUPS dengan Surat Kuasa yang sah (asli) yang dibuat dengan meterai Rp. 10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/chubungan-investor/>).
c. Physical Distancing
Ditentukan jarak fisik aman antar Peserta RUPS dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPS. Peserta RUPS diharuskan untuk tetap menjaga jarak dan pengalangan yang sama sesuai RUPS sesuai diizinkan.
d. Masker Kesehatan dan Sanitasi Tangan
Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPS WAJIB menggunakan masker kesehatan atau masker kain dan sanitasi tangan.
e. Perseroan RUPS wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
f. Peserta yang akan menghadiri RUPS secara langsung, mohon sebelum mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
a. Pengukuran Suhu Tubuh
Peserta RUPS yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan mengikuti RUPS dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta diizinkan untuk mengikuti RUPS dengan mengirimkan surat kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
b. Pembatasan Kehadiran
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan membatalkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Uji Tes Covid-19 yang diperoleh hasil dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimalkannya pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 1 hari sebelum RUPS dan mengikuti RUPS dengan Surat Kuasa yang sah (asli) yang dibuat dengan meterai Rp. 10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/chubungan-investor/>).
c. Physical Distancing
Ditentukan jarak fisik aman antar Peserta RUPS dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPS. Peserta RUPS diharuskan untuk tetap menjaga jarak dan pengalangan yang sama sesuai RUPS sesuai diizinkan.
d. Masker Kesehatan dan Sanitasi Tangan
Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPS WAJIB menggunakan masker kesehatan atau masker kain dan sanitasi tangan.
e. Perseroan RUPS wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
f. Peserta yang akan menghadiri RUPS secara langsung, mohon sebelum mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
a. Pengukuran Suhu Tubuh
Peserta RUPS yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan mengikuti RUPS dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta diizinkan untuk mengikuti RUPS dengan mengirimkan surat kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
b. Pembatasan Kehadiran
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan membatalkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Uji Tes Covid-19 yang diperoleh hasil dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimalkannya pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 1 hari sebelum RUPS dan mengikuti RUPS dengan Surat Kuasa yang sah (asli) yang dibuat dengan meterai Rp. 10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/chubungan-investor/>).
c. Physical Distancing
Ditentukan jarak fisik aman antar Peserta RUPS dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPS. Peserta RUPS diharuskan untuk tetap menjaga jarak dan pengalangan yang sama sesuai RUPS sesuai diizinkan.
d. Masker Kesehatan dan Sanitasi Tangan
Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPS WAJIB menggunakan masker kesehatan atau masker kain dan sanitasi tangan.
e. Perseroan RUPS wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
f. Peserta yang akan menghadiri RUPS secara langsung, mohon sebelum mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
a. Pengukuran Suhu Tubuh
Peserta RUPS yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan mengikuti RUPS dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta diizinkan untuk mengikuti RUPS dengan mengirimkan surat kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
b. Pembatasan Kehadiran
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan membatalkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Uji Tes Covid-19 yang diperoleh hasil dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimalkannya pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 1 hari sebelum RUPS dan mengikuti RUPS dengan Surat Kuasa yang sah (asli) yang dibuat dengan meterai Rp. 10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/chubungan-investor/>).
c. Physical Distancing
Ditentukan jarak fisik aman antar Peserta RUPS dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPS. Peserta RUPS diharuskan untuk tetap menjaga jarak dan pengalangan yang sama sesuai RUPS sesuai diizinkan.
d. Masker Kesehatan dan Sanitasi Tangan
Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPS WAJIB menggunakan masker kesehatan atau masker kain dan sanitasi tangan.
e. Perseroan RUPS wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
f. Peserta yang akan menghadiri RUPS secara langsung, mohon sebelum mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
a. Pengukuran Suhu Tubuh
Peserta RUPS yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan mengikuti RUPS dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta diizinkan untuk mengikuti RUPS dengan mengirimkan surat kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
b. Pembatasan Kehadiran
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan membatalkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Uji Tes Covid-19 yang diperoleh hasil dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimalkannya pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 1 hari sebelum RUPS dan mengikuti RUPS dengan Surat Kuasa yang sah (asli) yang dibuat dengan meterai Rp. 10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/chubungan-investor/>).
c. Physical Distancing
Ditentukan jarak fisik aman antar Peserta RUPS dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPS. Peserta RUPS diharuskan untuk tetap menjaga jarak dan pengalangan yang sama sesuai RUPS sesuai diizinkan.
d. Masker Kesehatan dan Sanitasi Tangan
Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPS WAJIB menggunakan masker kesehatan atau masker kain dan sanitasi tangan.
e. Perseroan RUPS wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
f. Peserta yang akan menghadiri RUPS secara langsung, mohon sebelum mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
a. Pengukuran Suhu Tubuh
Peserta RUPS yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan mengikuti RUPS dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta diizinkan untuk mengikuti RUPS dengan mengirimkan surat kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
b. Pembatasan Kehadiran
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan membatalkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Uji Tes Covid-19 yang diperoleh hasil dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimalkannya pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 1 hari sebelum RUPS dan mengikuti RUPS dengan Surat Kuasa yang sah (asli) yang dibuat dengan meterai Rp. 10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/chubungan-investor/>).
c. Physical Distancing
Ditentukan jarak fisik aman antar Peserta RUPS dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPS. Peserta RUPS diharuskan untuk tetap menjaga jarak dan pengalangan yang sama sesuai RUPS sesuai diizinkan.
d. Masker Kesehatan dan Sanitasi Tangan
Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPS WAJIB menggunakan masker kesehatan atau masker kain dan sanitasi tangan.
e. Perseroan RUPS wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
f. Peserta yang akan menghadiri RUPS secara langsung, mohon sebelum mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
a. Pengukuran Suhu Tubuh
Peserta RUPS yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan mengikuti RUPS dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta diizinkan untuk mengikuti RUPS dengan mengirimkan surat kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
b. Pembatasan Kehadiran
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan membatalkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Uji Tes Covid-19 yang diperoleh hasil dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimalkannya pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 1 hari sebelum RUPS dan mengikuti RUPS dengan Surat Kuasa yang sah (asli) yang dibuat dengan meterai Rp. 10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/chubungan-investor/>).
c. Physical Distancing
Ditentukan jarak fisik aman antar Peserta RUPS dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPS. Peserta RUPS diharuskan untuk tetap menjaga jarak dan pengalangan yang sama sesuai RUPS sesuai diizinkan.
d. Masker Kesehatan dan Sanitasi Tangan
Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPS WAJIB menggunakan masker kesehatan atau masker kain dan sanitasi tangan.
e. Perseroan RUPS wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
f. Peserta yang akan menghadiri RUPS secara langsung, mohon sebelum mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
a. Pengukuran Suhu Tubuh
Peserta RUPS yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan mengikuti RUPS dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta diizinkan untuk mengikuti RUPS dengan mengirimkan surat kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
b. Pembatasan Kehadiran
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan membatalkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Uji Tes Covid-19 yang diperoleh hasil dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimalkannya pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 1 hari sebelum RUPS dan mengikuti RUPS dengan Surat Kuasa yang sah (asli) yang dibuat dengan meterai Rp. 10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/chubungan-investor/>).
c. Physical Distancing
Ditentukan jarak fisik aman antar Peserta RUPS dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPS. Peserta RUPS diharuskan untuk tetap menjaga jarak dan pengalangan yang sama sesuai RUPS sesuai diizinkan.
d. Masker Kesehatan dan Sanitasi Tangan
Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPS WAJIB menggunakan masker kesehatan atau masker kain dan sanitasi tangan.
e. Perseroan RUPS wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
f. Peserta yang akan menghadiri RUPS secara langsung, mohon sebelum mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
a. Pengukuran Suhu Tubuh
Peserta RUPS yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan mengikuti RUPS dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta diizinkan untuk mengikuti RUPS dengan mengirimkan surat kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
b. Pembatasan Kehadiran
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan membatalkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Uji Tes Covid-19 yang diperoleh hasil dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimalkannya pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 1 hari sebelum RUPS dan mengikuti RUPS dengan Surat Kuasa yang sah (asli) yang dibuat dengan meterai Rp. 10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/chubungan-investor/>).
c. Physical Distancing
Ditentukan jarak fisik aman antar Peserta RUPS dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPS. Peserta RUPS diharuskan untuk tetap menjaga jarak dan pengalangan yang sama sesuai RUPS sesuai diizinkan.
d. Masker Kesehatan dan Sanitasi Tangan
Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPS WAJIB menggunakan masker kesehatan atau masker kain dan sanitasi tangan.
e. Perseroan RUPS wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
f. Peserta yang akan menghadiri RUPS secara langsung, mohon sebelum mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
a. Pengukuran Suhu Tubuh
Peserta RUPS yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan mengikuti RUPS dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta diizinkan untuk mengikuti RUPS dengan mengirimkan surat kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
b. Pembatasan Kehadiran
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan membatalkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Uji Tes Covid-19 yang diperoleh hasil dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimalkannya pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 1 hari sebelum RUPS dan mengikuti RUPS dengan Surat Kuasa yang sah (asli) yang dibuat dengan meterai Rp. 10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/chubungan-investor/>).
c. Physical Distancing
Ditentukan jarak fisik aman antar Peserta RUPS dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPS. Peserta RUPS diharuskan untuk tetap menjaga jarak dan pengalangan yang sama sesuai RUPS sesuai diizinkan.
d. Masker Kesehatan dan Sanitasi Tangan
Selama berada di dalam area gedung, Peserta RUPS WAJIB menggunakan masker kesehatan atau masker kain dan sanitasi tangan.
e. Perseroan RUPS wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan Covid 19 lainnya yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
f. Peserta yang akan menghadiri RUPS secara langsung, mohon sebelum mengikuti prosedur kesehatan sebagai berikut:
a. Pengukuran Suhu Tubuh
Peserta RUPS yang suhu tubuhnya 37,5 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan mengikuti RUPS dan diminta untuk memberikan kuasa sesuai poin no. 7 di bawah serta diizinkan untuk mengikuti RUPS dengan mengirimkan surat kuasa sesuai poin no. 7 di bawah.
b. Pembatasan Kehadiran
Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan membatalkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen atau Uji Tes Covid-19 yang diperoleh hasil dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, minimalkannya pemeriksaan tes Antigen dengan hasil non-reaktif yang berlaku 1 hari sebelum RUPS dan mengikuti RUPS dengan Surat Kuasa yang sah (asli) yang dibuat dengan meterai Rp. 10.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/chubungan-investor/>).
c. Physical Distancing
Ditentukan jarak fisik aman antar Peserta RUPS dengan jarak tertentu untuk setiap tempat duduk yang disediakan di ruang RUPS. Peserta RUPS diharuskan untuk tetap menjaga jarak dan pengalangan yang sama sesuai RUPS